

## BUDAYA ORGANISASI DALAM PEMERINTAH DESA

Oleh :

Wawan Risnawan<sup>1</sup>, Ahmad Juliarso<sup>2</sup>

[Wrisnawan31@gmail.com](mailto:Wrisnawan31@gmail.com)<sup>1</sup>, [ajuliarso@gmail.com](mailto:ajuliarso@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jalan R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

### ABSTRAK

*Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Budaya Organisasi dalam pemerintahan Desa dengan metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik studi literasi dan kepustakaan serta mengkaji fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Disamping itu, dalam kajian ini problem statmen yang disajikan adalah Proses kerja Pemerintah desa tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung budaya organisasi yang baik di dalamnya. Dalam kajian ini dijelaskan tentang pentingnya kepala desa sebagai pemegang kebijakan puncak dari pemerintah desa untuk dapat lebih memperhatikan indikator-indikator budaya organisasi dalam pemerintahan desa sehingga tercipta kondusifitas kerja.*

**Kata Kunci :** *Budaya Organisasi, Pemerintah Desa*

#### A. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, kedudukan pemerintah desa merupakan ujung tombak dari pembangunan Nasional. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa merupakan unsur organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Sehubungan dengan itu, UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa,

*"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan*

*dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*..

Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan pemerintah, pembangunan nasional, dan masyarakat secara efektif dan efisien.

Salah satu tujuan organisasi adalah mencapai produktivitas, karena terwujudnya produktivitas kerja yang baik adalah merupakan sebagai kebutuhan organisasi yang penting, mengingat tantangan yang semakin kompleks, baik pada lingkungan Pembangunan Nasional maupun pada lingkup Organisasi Pemerintah terutama pemerintah desa yang ada dalam suatu organisasi nasional sebagai penyelenggara organisasi yang paling bersentuhan dengan masyarakat..

Pemerintah desa dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya merupakan tolak ukur tercapainya tujuan pembangunan nasional karena pemerintah desa dalam organisasi nasional adalah merupakan faktor penggerak utama bagi pengelolaan sumber-sumber daya yang ada di wilayahnya dalam mendorong tercapainya tujuan Nasional. Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun terlepas dari paparan tersebut di atas, berdasarkan hasil observasi dan kajian literasi penulis, terdapat beberapa hal yang biasanya menjadi permasalahan dalam budaya organisasi antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya disiplin pegawai dalam menjalankan aturan yang telah disepakati bersama, dimana ini terlihat biasanya dengan adanya pegawai yang terlambat datang datang ataupun mangkir bekerja setelah menghadapi libur nasional.
2. Tidak terdapat standar perilaku (norma) pada pekerjaan. Ini dapat dilihat dari tidak sesuai rasio pada target pekerjaan dengan hasil telah dicapai.
3. Tidak adanya ketentuan dalam penerimaan pegawai baru
4. Kondusifitas kerja tidak terjalin dimana kurangnya dukungan

yang diterima pegawai baik dari teman sejawat maupun dari pimpinan.

5. Pegawai tidak mengetahui tentang visi dan misi organisasi.

Kondisi tersebut, secara umum biasanya terjadi dalam organisasi yang mana budaya organisasinya tidak berjalan dengan baik, sehingga apabila terjadi dalam lingkup pemerintah desa akan berdampak pada rendahnya kinerja desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam kajian ini penulis akan mengangkat fokus kajian dalam permasalahan tersebut mengenai beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintahan desa untuk menciptakan budaya organisasi yang baik. Oleh karena itu, untuk lebih menguatkan maka penulis akan membatasi fokus kajian ini, yaitu hanya berfokus pada budaya organisasi yang ada dalam pemerintah desa agar pemerintah desa dapat mencapai tujuannya melalui program-program kerja yang dilaksanakannya melalui proses kerja perangkat desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, oleh karenanya dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **“Budaya Organisasi dalam Pemerintah Desa”**.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kemudian selanjutnya maksud kajian ini adalah untuk lebih memahami konsepsi teori yang diekplorasi dengan fenomena Budaya organisasi pada lingkup interaksi aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan dan proses kerjanya untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari kajian ini adalah untuk lebih memahami

dan mengetahui tentang indikator-indikator Budaya Organisasi pada pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja desa serta pencapaian tujuannya

### C. METODE KAJIAN

Selanjutnya mengenai desain atau jenis kajian yang penulis lakukan untuk melaksanakan kajian ini adalah menggunakan metode kajian *Deskriptif*, yaitu suatu teknik kajian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis berdasarkan Konsep-konsep teori, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan literasi dari tulisan ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara objektif atas keadaan yang sedang terjadi.

### D. PEMBAHASAN

Secara menyeluruh Administrasi Negara merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Hal ini mengacu pada pendapat Dimock (dalam Iskandar, 2013:20) bahwa “proses administrasi negara meliputi semua langkah yang di ambil dimana suatu badan pelaksana menerima kewenangan dan saat batu terakhir di letakan. Dengan demikian, sebagai suatu proses Administrasi Negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan untuk mencapai tujuan tersebut.

Suatu penyelenggaraan kegiatan dalam Administrasi Negara akan selalu ditunjang oleh beberapa unsur organ kerja dalam suatu organisasi yang bergerak di dalamnya. Pada proses pelaksanaannya, unsur-unsur organ dalam organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan kegiatan

tersebut harus memiliki pemahaman yang sama dalam lingkup budaya organisasi yang disepakati.

Pemerintah Desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa : “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah desa adalah sebagai suatu penyelenggara dalam pemerintah desa yang dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu dalam proses kerjanya oleh perangkat desa sebagai unsur dalam penyelenggara pada pemerintah desa

Pemerintahan Desa menurut HAW. Widjaja (2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Perangkat desa sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 48 dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 adalah “Sekretariat desa, Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”.

Kemudian dalam pelaksanaan kerjanya mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) disebutkan bahwa, “mulai

dari Pasal 6 sampai Pasal 10 tentang tugas pokok dan fungsi dari Kepala Desa dan Perangkat desa antara lain :

Pasal 6 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 7 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa yang berbunyi :

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan

dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Kaur) bidang Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Perencanaan berbunyi :

- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- b. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan

dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi :

- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- b. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Keudian untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan

penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 10 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Kewilayahan / Kepala Dusun (Kadus) berbunyi :

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam melaksanakan proses kerja administratifnya, maka semua unsur yang ada dalam lingkup pemerintah desa memerlukan suatu budaya organisasi yang baik sehingga dapat mendukung tugas

pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam pemerintah desa tersebut. Budaya organisasi sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja organisasi dalam mencapai tujuan. Budaya organisasi itu dikembangkan dari tahun ke tahun dan berakar pada nilai yang kuat diyakini pegawai sehingga mendapatkan komitmen yang kuat dari setiap unsur di dalamnya. Kemudian keberadaannya, ada sejumlah kekuatan terus bekerja mempertahankan budaya tersebut. Budaya organisasi berfungsi sebagai perekat, pemersatu, identitas, citra, motivator bagi seluruh pegawai dan orang-orang yang ada di dalamnya.

Dalam istilah kata, Budaya berasal dari kata *culture*, hal ini diadaptasikan dari bahasa Latin, yaitu *cult* yang memiliki arti mendiami, mengerjakan, atau memuja, dan *are* yang berarti hasil dari sesuatu. Kemudian Warner dan Joynt (2002:3) mengartikan tentang budaya dari Berthon (1993) sebagai hasil dari tindakan manusia.

Budaya organisasi dalam pemerintah desa diistilahkan menurut Wibowo (2013:19) dalam bukunya yang berjudul Budaya Organisasi “sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang sebuah organisasi” adalah :

*“Filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan sumberdaya manusia dalam organisasi untuk melaksanakan kinerjanya.”*

Budaya organisasi pemerintah desa merupakan suatu ukuran bagi tingkat kinerja organisasi desa untuk dapat

menghasilkan sesuatu, oleh karenanya pemerintah desa yang produktif akan memiliki semangat untuk melakukan peningkatan dan perbaikan dalam kerjanya untuk meraih perwujudan tujuan organisasi. Lebih lanjut budaya organisasi dalam pemerintah desa dimaksud seperti dikemukakan Robbins (2006:289) memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu: “(1) inovasi dan pengambilan resiko, (2) perhatian terhadap detail, (3) orientasi hasil, (4) orientasi orang, (5) orientasi tim, (6) keagresifan, dan (7) kemantapan”

Disamping hal tersebut, Budaya organisasi pemerintah desa juga berfungsi sebagai suatu penguat, perekat dan pemersatu sebuah organisasi agar terintegrasi di dalam strukturnya pada sebuah identitas organisasi, citra organisasi serta brand organisasi sebagai bahan motivator dalam pengembangan yang berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya untuk dapat dikaji, dipelajari dan diwariskan untuk generasi berikutnya, dan juga dijadikan bahan acuan untuk perilaku manusia dalam organisasi pemerintah desa yang berorientasi pada target pencapaian sebuah tujuan.

Dalam organisasi, budaya organisasi atau perusahaan memiliki berbagai fungsi. Menurut Kast dan Rosenzweig (1985: 954) mengemukakan bahwa budaya mempunyai fungsi antara lain: 1) menyampaikan rasa identitas untuk anggota-anggota organisasi, 2) memudahkan komitmen untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, 3) meningkatkan stabilitas sosial, 4) menyediakan premises (pokok pendapat) yang diterima dan diakui untuk pengambilan keputusan.

Menurut Robins (1999) budaya organisasi memiliki beberapa fungsi didalam suatu organisasi, diantaranya : 1) budaya memiliki suatu peran dalam batas-

batas penentu, yaitu menciptakan perbedaanantara satu organisasi dengan organisasi yang lain. 2) budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. 3) budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu. 4) budaya mendorong stabilitas sistem sosial. Budaya merupakan suatu ikatan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan karyawan. 5) budaya bertugas sebagai pembentuk perilaku serta sikap karyawan.

Menurut Luthans (2002:122) “Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi, dimana setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya”. Lebih lanjut Luthans (2002:123) mengemukakan indikator budaya organisasi, sebagai berikut :

1. Aturan perilaku yang diamati  
Ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa, istilah, dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara berperilaku.
2. Norma  
Ada standar perilaku, mencakup pedoman mengenai seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan, yang dalam perusahaan menjadi “Jangan melakukan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit”.

3. Nilai dominan Organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama. Contoh kasusnya adalah kualitas produk tinggi, sedikit absen, dan efisiensi tinggi.
4. Filosofi Terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai bagaimana karyawan dan atau pelanggan diperlakukan.
5. Aturan Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan pencapaian perusahaan. Pendetang baru harus mempelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai anggota kelompok yang berkembang.
6. Iklim organisasi Ini merupakan keseluruhan “perasaan” yang disampaikan dengan pengaturan yang bersifat fisik, cara peserta berinteraksi, dan cara anggota organisasi berhubungan dengan pelanggan dan individu dari luar.

Dengan demikian berdasarkan konsep teori di atas diperoleh suatu gambaran bahwa budaya organisasi dalam pemerintah desa merupakan sebuah sistem yang dilihat dari sisi input, yakni budaya organisasi mencakup umpan balik (*feed back*), sedangkan dilihat dari proses budaya organisasi mengacu kepada asumsi, nilai, dan norma. Sementara itu dilihat dari *output* berhubungan dengan sejauh mana pelaksanaan budaya organisasi dalam pemerintahan desa sehingga pemerintah desa mampu menjalankan peran dan fungsinya di

masyarakat. Oleh karenanya budaya organisasi sangat berperan penting dalam mewujudkan kondusifitas kerja organisasi dalam mencapai tujuan, karena hal ini ditandai dengan adanya interaksi antar individu dengan proses kerja yang dijalankan, baik antara Kepala Desa sebagai pimpinan organisasi desa dengan perangkat desa, maupun antar perangkat desa itu sendiri dalam mengintegrasikan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga terintegrasi suatu hasil yang optimal.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan ini dapat disimpulkan, bahwa budaya organisasi menunjukkan kriteria yang dapat menjadi ukuran dalam pencapaian tujuan pemerintah desa dalam proses kerjanya. Dengan budaya organisasi yang kondusif maka akan menciptakan feedback yang positif terhadap unsur-unsur perangkat desa didalamnya. Tugas pokok dan fungsi dari perangkat desa merupakan suatu beban kerja yang perlu diintegrasikan satu sama lainnya sehingga dapat tercipta sebuah pelayanan publik yang baik. Oleh karenanya Kepala desa sebagai motor penggerak pemerintahan desa hendaknya perlu memperhatikan stabilitas budaya organisasi dengan mengacu pada stabilitas dan keajegan dari penerapan indikator-indikator dalam budaya organisasi tersebut seperti adanya aturan perilaku, Norma tentang adanya standar kerja, memperhatikan nilai dominan, kebijakan yang filosofis, penerapan aturan yang ketat, serta adanya penciptaan iklim organisasi yang baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal, 2012, Kebijakan Publik, Salemba Humanika, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2006, Prosedur Kajian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi.1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gudono, 2012, Teori Organisasi, BPFE, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Robbins, Stephen, P., 2010, Perilaku Organisasi, Penyunting Ahmad Fauzi, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sudjana, 2000. Metode Statistik. Bandung : Tarsito.
- Sugiono, 2010. Metode Kajian Administrasi . Alfabeta, Bandung.
- Warner, M. & Joynt, P. 2002. Introduction: Cross-Cultural Perspectives.Managing Across Cultures: Issues and Perspective. London: Thomson Learning
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Wursanto, I. G. 2005. Etika Komunikasi Kantor. Yogyakarta: Penerbit Kanisus

**Dokumen**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)